

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampah sudah menjadi permasalahan bagi seluruh dunia. Termasuk Negara Indonesia menjadikan sampah suatu masalah yang cukup krusial. Berdasarkan data timbulan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan jumlah timbulan sampah ibu kota secara nasional sebesar 2.908.787,04 ton per hari dan timbulan sampah non ibukota secara nasional sebesar 5.281.857,70 ton/hari. Berdasarkan berita Radar Bandung (Februari,2019), Kota Cimahi menghasilkan 300 ton berbagai sampah perharinya. Hal ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Permasalahan sampah disebabkan, masih banyaknya masyarakat Kota Cimahi yang menggunakan plastik sekali pakai pada saat berbelanja. Persentase penggunaan kantong plastik dari sampah yang dihasilkan mencapai 30 persen atau sekitar 90 ton sampah kantong plastik. Pada tahun 2019 tercatat jumlah timbulan sampah di Kota Cimahi adalah sebesar 270,399 kg/hari (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019).

Sampah dihasilkan dari berbagai sektor baik rumah tangga, industri, rumah sakit ataupun tempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, terminal, dan lainnya. Sampah yang masih mendominasi di tempat pembuangan akhir yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga. Sampah-sampah ini terdiri dari sampah organik, dan sampah anorganik. Dalam pembuangan sampah ini masih belum ada pemisahan antar jenis sampahnya. Pasalnya paradigma pengolahan sampah di

masyarakat masih hanya sekedar kumpul, angkut dan buang. Masyarakat masih belum menerapkan bagaimana pemilahan sampah.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya upaya dalam penanganan sampah. Upaya dalam penanganan sampah perlu dilakukan oleh semua sektor penghasil sampah baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Upaya pemerintah dalam penanganan sampah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Aturan ini merupakan acuan bagi penghasil sampah untuk melakukan pengelolaan sampah secara tepat. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 menjelaskan bahwa pemerintahan baik dalam lingkup Provinsi ataupun kota perlu menerapkan dan membuat sebuah kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang tetap mengacu pada Undang-Undang ataupun strategi nasional yang ada. Rencana pengelolaan sampah berkaitan dengan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah dan pendanaan.

Kota Cimahi sendiri belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semenjak kejadian TPA Leuwigajah longsor pada 21 Februari 2005. Sehingga dalam pembuangan akhir sampah masih bekerjasama dengan TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Dalam kerjasama pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Sarimukti terdapat kendala kemacetan didaerah Padalarang sehingga tidak dapat diangkut dengan alokasi waktu yang seharusnya. Selain belum memiliki TPA, Kota Cimahi masih keterbatasan dalam Tempat Pembuangan

Sampah Sementara(TPS), sehingga perlunya peran serta masyarakat Kota Cimahi dalam penanganan sampah.

Upaya penanganan sampah berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 mengenai “Pedoman Pelaksanaan *Reuse, Reduce, Recycle* melalui Bank Sampah”. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.(PerMenLH No 13, tahun 2012) Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya (Unilever,2013).

Program bank sampah merupakan salah satu program yang dapat mengurangi permasalahan sampah yang terjadi. Bank sampah juga merupakan salah satu wadah untuk masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sampah, dikarenakan masyarakat dapat berperan sebagai nasabah bank sampah tersebut. Masyarakat juga dapat berperan sebagai petugas bank sampah yang bertugas sebagai pengelola dan menjalankan bank sampah. Menurut Ateria (2016) pada jurnal Manusia dan Lingkungan mengungkapkan bahwa bank sampah dapat meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong partisipasi mengelola lingkungan.. Program bank sampah juga dapat mengurangi timbulan sampah pada TPA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) menyebutkan bahwa dengan adanya Bank Sampah di Kota Malang dapat mereduksi sampah yang dibuang ke TPA pada kurun waktu 2012-2020 sebesar 12.291 ton.

Ruang lingkup bank sampah terdiri dari persyaratan bank sampah, mekanisme kerja bank sampah, pelaksanaan bank sampah dan pelaksana bank sampah. Bank sampah dapat dilaksanakan oleh provinsi, walikota/kabupaten, dan masyarakat. Dalam pengelolaan bank sampah diperlukan manajemen yang mengatur bank sampah diantaranya mengenai standar manajemen bank sampah, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bank sampah itu sendiri. (PerMenLH, Nomor 13, tahun 2012).

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam menanggulangi permasalahan sampah salah satunya yaitu membuat bank sampah, dengan nama Bank Samici (Bank Sampah Induk Cimahi). Pembuatan Bank Samici ini dilatar belakangi untuk mengurangi sampah anorganik yang ada di Kota Cimahi. Bank Samici ini dibentuk pada 3 Oktober 2014. Bank Samici berlokasi di Jl. Kyai H. Usman Dhomiri No.15, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Nasabah yang sudah terikat kerjasama dengan bank sampah Samici tercatat sebanyak 1.250 nasabah perorangan dan 250 unit bank sampah. (Jabar News, 2019). Dalam pelaksanaannya Bank Samici masih terdapat beberapa masalah. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, pada tanggal 9 Desember 2019 didapatkan permasalahan diantaranya masih ada petugas pelaksana bank sampah tidak menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan pada saat menangani sampah, tidak menyediakan 3 wadah terpisah untuk nasabah dalam pemilahan sampah (kertas, logam, plastik) dan ada sebagian nasabah yang belum melakukan pemilahan berdasarkan jenis sampahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

di Bank Samici dengan judul Tinjauan Penanganan Sampah Di Bank Sampah Induk Cimahi ( Bank Samici) Tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Penanganan Sampah Di Bank Sampah Cimahi (Bank Samici) Tahun 2020.

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui Penanganan Sampah Di Bank Samici Tahun 2020

### **1.3.2 Tujuan khusus**

1. Mengetahui timbulan sampah anorganik di Bank Samici Tahun 2020
2. Mengetahui karakteristik sampah anorganik di Bank Samici Tahun 2020
3. Mengetahui aspek pengetahuan nasabah Bank Samici dalam mengelola sampah tahun 2020
4. Mengetahui aspek pengetahuan petugas pelaksana di Samici Tahun 2020
5. Mengetahui aspek perilaku nasabah Bank Samici Tahun 2020
6. Mengetahui aspek perilaku petugas pelaksana Bank Samici Tahun 2020
7. Mengetahui teknik operasional pengelolaan Samici Tahun 2020
8. Mengetahui kontruksi bangunan bank sampah di Bank Samici Tahun 2020

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Induk Cimahi (Bank Samici) Tahun 2020 meliputi; jumlah timbulan sampah selama 1 bulan, karakteristik sampah anorganik, pengetahuan nasabah, pengetahuan petugas pelaksana bank sampah, perilaku nasabah dan perilaku petugas pelaksana bank sampah, gambaran konstruksi bangunan pengelolaan sampah, dan teknik operasional pengelolaan sampah di bank sampah, di Bank Samici Tahun 2020.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Bagi Peneliti**

Dapat mengaplikasikan teori kesehatan lingkungan mengenai penanganan sampah dan menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam penanganan sampah di bank sampah.

##### **1.5.2 Bagi Bank Samici**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu perbaikan bagi lembaga yang memiliki beberapa masalah, baik di lembaga itu sendiri maupun bagi masyarakat.

##### **1.5.3 Bagi Jurusan Kesehatan Lingkungan**

Penelitian ini dapat menambah data kepustakaan pada Kampus Jurusan Kesehatan Lingkungan dan menambah informasi mengenai penanganan sampah di Bank sampah dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian proses pembelajaran dalam mata kuliah Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah.

#### 1.5.4 Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menambah data untuk memperkuat informasi mengenai penanganan sampah di bank sampah Cimahi ( Bank Samici) dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian mengenai penanganan bank sampah.